

**PERATURAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TENTANG
PUNGUTAN ATAS SEWA
GEDUNG PERTEMUAN MILIK PEMERINTAH
DESA KANDANGMAS**



**DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**



PERATURAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PUNGUTAN ATAS SEWA
GEDUNG PERTEMUAN MILIK PEMERINTAH DESA KANDANGMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KANDANGMAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dipandang perlu mengadakan Pungutan Desa;
- b. Bahwa menindaklanjuti ketentuan yang terdapat di Peraturan Desa Kandangmas Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Pungutan Desa Kandangmas, maka diperlukan untuk adanya Peraturan Kepala Desa ;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kandangmas tentang Pungutan Atas Sewa Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Desa Kandangmas
- lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
10. Peraturan daerah kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan desa (Lembaran daerah Kabupaten Kudus nomor 2000 Nomor 15 , tambahan Lembaran Daerah Kabupen Kudus 8);
11. Peraturan Kabupaten kudus Nomor 10 tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);
12. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa
13. Peraturan desa Kandangmas Nomor 6 tahun 2022 Tentang Pungutan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KANDANGMAS TENTANG PUNGUTAN ATAS SEWA GEDUNG PERTEMUAN MILIK PEMERINTAH DESA KANDANGMAS

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus
2. Bupati adalah kudus
3. Camat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan Dawe
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas mengurus urusan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Desa sebagaimana terdapat pada angka 4 adalah Desa Kandangmas
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada angka 6 adalah Pemerintah Desa Kandangmas
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
9. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud angka 8 adalah Badan Permusyawaratan Desa Kandangmas
10. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kandangmas
19. Gedung Pertemuan adalah Gedung Yang dimiliki dan tercatat sebagai Aset oleh Pemerintah Desa Kandangmas
20. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
21. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

BAB. II JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Kandangmas berwenang untuk melakukan pungutan
- (2) Pungutan yang telah dilakukan sebagaimana ayat (1) pada Gedung Pertemuan dan segala Kelengkapannya
- (3) Kelengkapan Selain Gedung Pertemuan sebagaimana disampaikan ayat (2), yaitu :
 - a. Meja
 - b. Kursi
 - c. Kipas Angin / Blower
- (4) Besaran Sewa Gedung serbaguna sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai Berikut :
 - a. Sewa Gedung Untuk Kegiatan Keagamaan Sebesar Rp. 1.000.000.(satu Juta rupiah /per Hari
 - b. Sewa Gedung Untuk Kegiatan Dinas /Intansi/Lembaga Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah / Perhari
 - c. Sewa Gedung Untuk Hajatan sebesar RP. 3.000.000, (tiga juta rupiah) per Kegiatan (dua hari)
 - d. Sewa gedung untuk kegiatan Sosial sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) / perhari
 - e. Sewa gedung untuk kegiatan Organisasi sebesar Rp 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan perhari
- (5) Sewa lapangan Bulu Tangkis satu unit lapangan sebesar RP 15.000 (lima belas ribu rupiah) per satu sip.
- (6) Besarnya sewa kelengkapan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini sebagai berikut :
 - a. Meja sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) per buah
 - b. Kursi Sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) per buah
 - c. Kipas Angin / Blower sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- (7) Besaran Pungutan yang wajib dibayar oleh Penyewa kepada Pemerintah Desa Kandangmas, sesuai dengan kebutuhan Penyewa
- (8) Besaran Pungutan Untuk hajatan bagi warga Desa kandangmas mendapat Potongan sebesar 30 % dari putusan sewa.

Pasal 3

- (1) Pungutan yang diberlakukan sebagaimana pada Pasal 2 adalah pada Kegiatan Selain yang dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kandangmas
- (2) Apabila terdapat Kegiatan Yang bersumber dari APBN, APBD, dan sebagian dari APBDes , maka Pungutan Sewa tetap diberlakukan, namun bukan dari sumber dana yang berasal dari APBDes

BAB.III MEKANISME SEWA DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Sewa Gedung dan Perlengkapannya sebagaimana Pasal 2, diwajibkan terlebih dahulu dengan menandatangani Surat Perjanjian Sewa , sebagaimana Lampiran I Peraturan ini
- (2) Kepala Desa Kandangmas yang melakukan Penandatanganan Perjanjian Sewa sebagaimana ayat (1)
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menandatangani perjanjian Sewa sebagaimana ayat (2), maka atas Perintah Kepala Desa baik melalui Administrasi atau Elektronik, Perangkat Desa dapat menandatangani Surat Perjanjian Sewa

Pasal 5

- (1) Biaya Sewa wajib dibayar minimal 1 hari sebelum Penyewa melakukan kegiatan
- (2) Pembayaran Sewa, dapat dibayar secara Tunai atau melalui Transfer Bank.
- (3) Pembayaran Sewa yang dibayar Tunai sebagaimana dijelaskan ayat (2) diatas, diterima dan menandatangani bukti Penerimaan adalah Kepala Desa Kandangmas
- (4) Apabila Kepala Desa Kandangmas Berhalangan maka Perangkat Desa mempunyai wewenang menerima dan menandatangani dengan mendapat surat Perintah Baik secara administrasi atau elektronik dari Kepala Desa Kandangmas
- (5) Pembayaran Sewa yang dibayar melalui Transfer Bank sebagaimana dijelaskan ayat (2) diatas, adalah Pembayaran sewa melalui Transfer ke Rekening Desa kandangmas
- (6) Dalam hal Pembayaran dilakukan dengan Transfer Bank sebagaimana ayat (5), maka wajib dibuktikan dengan bukti transfer
- (7) Bukti transfer pada ayat (4) dapat dilakukan secara elektronik, dan wajib dicetak oleh Pemerintah Desa sebagai bukti Transfer ke Rekening Desa
- (8) Yang melakukan Cetak Bukti Trasfer sebagaimana ayat (7) adalah yang menandatngani Perjanjian Sewa sebagaimana pasal 4 ayat (1)

- (9) Bukti Transfer sebagaimana ayat (8) wajib diserahkan kepada KAUR Keuangan

Pasal 6

- (1) Apabila Biaya Sewa sebagaimana dijelaskan pasal 5 ayat (1) tidak dilakukan Penyewa, maka Sewa Gedung dapat dianggap batal
- (2) Pembatalan Sewa sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan sepihak oleh Pemerintah Desa Kandangmas
- (3) Apabila Penyewa melakukan Sewa Gedung sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf "a", jika melebihi waktu yang disepakati sebagaimana pelaksanaan pada pasal 4 ayat (1), maka Pemerintah Desa Kandangmas berwenang untuk membubarkan kegiatan

BAB.IV

PENGELOLAAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Hasil Pembayaran Sewa sebagaimana pasal 5 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa , wajib diserahkan dan dicatat oleh KAUR Keuangan sebagai Pendapatan Asli Desa
- (2) Pungutan yang sudah dicatat sebagaimana ayat (1) dapat dipergunakan pada Tahun Anggaran berjalan
- (3) Untuk Belanja dari sumber pendapatan sebagaimana ayat (1) , yaitu :
 - a. Operasional Kantor Desa
 - b. Penyelenggaraan Pemerintah desa
- (4) Untuk besaran nilai sebagaimana ayat (3) ditentukan pada saat dilakukan Pembahasan Perencanaan Desa

BAB.IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat bukti yang cukup, Kepala Desa dan salah – satu perangkat desa yang ditugaskan untuk menerima dan melakukan sebagaimana pasal 5, namun tidak menyerahkannya kepada KAUR Keuangan untuk dilakukan sebagaimana pada pasal 7 ayat (1), maka Kepala Desa dan Perangkat Desa Tersebut wajib mengganti hasil pungutan dengan Penghasilan Tetap atau Pendapatan Lainnya yang sah
- (2) Jika Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak melakukan apa yang dismapaikan ayat (1) maka akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB.V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa Kandangmas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kandangmas
Pada tanggal : 23 Nopember 2022

KEPALA DESA KANDANGMAS



Diundangkan di : Kandangmas
Pada tanggal : 23 Nopember 2022

SEKRETARIS DESA KANDANGMAS



BUDHI SUTRISNO

BERITA DESA KANDANGMAS TAHUN 2022 NOMOR 6